



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN CANDIROTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PLOSOGADEN
NOMOR 141/16/TAHUN 2025

TENTANG

PENGURUS KESENIAN KUDA LUMPING
TURONGGO SETO
DUSUN TEGALTEMU DESA PLOSOGADEN

KEPALA DESA PLOSOGADEN,

- Menimbang : a. Bahwa Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat merupakan salah satu modal Sosial yang dapat didayagunakan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa, sehingga perlu diupayakan pelestarian dan pengembangannya sesuai dengan karakteristik masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban melestarikan kebudayaan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat untuk memperkuat jatidiri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengurus Kesenian Kuda Lumping Turonggo Seto Dusun Tegaltemu Desa Plosogaden;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rncian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);

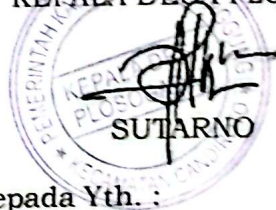
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standart Satuan Harga dan Standart Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 13);
14. Peraturan Desa Plosogaden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Plosogaden Tahun 2016 Nomor 6)
15. Peraturan Desa Plosogaden Nomor 4 Tahun 2020 Tentantang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Plosogaden Tahun 2020 Nomor 5)
16. Peraturan Desa Plosogaden Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2025;
17. Peraturan Desa Plosogaden Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor) ;
18. Peraturan Desa Plosogaden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Kesenian Kuda Lumping Turonggo Seto Dusun Tegaltemu Desa Plosogaden yang susunan keanggotannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan / kekeliruan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Plosogaden
pada tanggal 20 Januari 2025
KEPALA DESA PLOSO GADEN,



SUTARNO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Temanggung (sebagai Laporan);
2. Camat Candiroti;
3. BPD Desa Plosogaden;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Plosogaden
Nomor : 141/ 16/ TAHUN 2025
Tanggal : 20 Januari 2025

PENGURUS KESENIAN KUDA LUMPING
TURONGGO SETO
DUSUN TEGALTEMU DESA PLOSO GADEN

NO	NAMA	JABATAN
1.	Sutarno	Pelindung
2.	Chasan Munawir	Penasehat
3.	Siyamin	Ketua
4.	Edi Wibowo	Sekretaris
5.	Joko Dwiyanto	Bendahara
6.	Tugimin	Kepala Seksi Keamanan
7.	Muh Tarom	Anggota Seksi Keamanan
8.	Waldi	Anggota Seksi Keamanan
9.	Samsudin Saputra	Anggota Seksi Keamanan
10.	Agung Priyoko	Kepala Seksi Perlengkapan
11.	Aris Fatoni	Anggota Seksi Perlengkapan
12.	Ika Arwanto	Anggota Seksi Perlengkapan
13.	Prasetyo	Anggota Seksi Perlengkapan
14.	Sugeng Mulyono	Kepala Seksi Humas
15.	Yuli Santoso	Anggota Seksi Humas
16.	Fauzi Desti Prasetyo	Anggota Seksi Humas
17.	Heri	Anggota Seksi Humas
18.	Toni Apriyanto	Kepala Seksi Usaha
19.	Galih Febri Pratama	Anggota Seksi Usaha
20.	Achmad Saefudin	Anggota Seksi Usaha
21.	Ruwanto	Kepala Seksi Musik dan Tari
22.	Saimin	Anggota Seksi Musik dan Tari
23.	Kirwanto	Anggota Seksi Musik dan Tari

Plosogaden, 20 Januari 2025
KEPALA DESA PLOSO GADEN

